

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA
UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Adiesty Elfitri
2010012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2024**

No Reg : 631/PDT/02VIII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No Reg: 631/Pdt/02/VIII-2024

Nama : ADIESTY ELFITRI
NPM : 2010012111055
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Elyana Novira S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media S.H.,M.H (Anggota)
3. Dr. (C) Suamperi S.H., M.H (Anggota)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 631/PDT/02/III-2021

Nama : ADIESTY ELFITRI
Nomor : 2010012111055
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.,)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Perbankan	13
1. Pengertian Perbankan.....	13
2. Dasar Hukum Perbankan	14
3. Jenis-Jenis Bank.....	15
4. Pengawasan Bank	16
B. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan	19
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	19
2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.....	22
3. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	24
C. Tinjauan Tentang Bank Perekonomian Rakyat	25
1. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat.....	25
2. Bentuk Usaha Bank Perekonomian Rakyat	26
3. Alokasi Kredit Bank Perekonomian Rakyat	27
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).....	28
1. Latar belakang terbitnya UU P2SK	28

2. Peran OJK Pasca Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023.....	29
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	33
A. Fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pada Sistem Perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	33
B. Pengawasan Terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasca Undang- Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	44
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA UNDANG-
UNDANG NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Adiesty Elfitri¹ , Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:

adiestyelfitri10@gmail.com

ABSTRAK

Pengertian Bank Perekonomian Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Setelah terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023, kegiatan usaha BPR semakin luas. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada sistem perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?. (2) Bagaimanakah pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder; teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen; serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1) Fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (2) Pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat ada 3, dalam status pengawasan normal, dalam pengawasan penyehatan, dalam pengawasan status resolusi.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

**FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) SUPERVISION OF PEOPLE'S
ECONOMIC BANKS AFTER THE ISSUE OF LAW NO 4 OF 2023
CONCERNING DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE
FINANCIAL SECTOR**

Adiesty Elfitri¹ , Elyana Novira¹

¹*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email:

Adiestyelfitri10@gmail.com

ABSTRACT

The definition of People's Economic Bank is a bank that carries out business activities conventionally or based on sharia principles and whose activities do not provide services in direct demand deposit traffic. After the issuance of Law No. 4 of 2023, BPR business activities have expanded. Problem formulation (1) What is the function of People's Economic Banks (BPR) in the banking system in Indonesia after Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector? (2) What is the supervision of People's Economic Banks (BPR) after Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector? The type of research used is normative juridical; the data source used is secondary data; data collection techniques using document study; and analyzed quantitatively. The research results show that: (1) The function of the People's Economic Bank (BPR is placing funds with other banks, borrowing funds from other banks, or lending funds to other banks, carrying out foreign exchange business activities, making capital investments in BPR supporting institutions in accordance with regulated restrictions in statutory provisions (2) There are 3 supervision over People's Economic Banks, in normal supervision status, in restructuring supervision, in resolution status supervision.

Keywords: *Supervision, Financial Services Authority (OJK), People's Economic Bank (BPR)*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2023”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 14 Agustus 2024
Penulis

Adiesty Elfitri
NPM.2010012111055

LEMBARAN PERSEMBAHAN KHUSUS

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Fitri Y terima kasih atas semua pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senan tiasa memberikan segala hal yang terbaik. Semoga ayah diberikan kesehatan, umur panjang, dan bahagia selalu.
2. Pintu Surgaku, Mama Elindawati, perempuan hebat yang selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan. Hiduplah lebih lama lagi mama harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian dihidup saya.
3. Adik Kandung tercinta saya Nadira Elfitri yang telah menyemangati penulis dan selalu memberikan kebahagiaan sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Alm. Kakek dan Nenek, terima kasih atas doa-doa dan semangat yang selalu diberikan.
5. Om dan Tante saya Yori Candra dan Arnita Nofrika, terima kasih yang selalu ada didalam senang maupun susah, terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
6. Keluarga Besar Tati Family yang sudah memberikan dukungan kepada penulis

7. Sahabat saya Riska Silvia, terima kasih selalu kebersamai penulis dalam menulis skripsi ini, sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman sebaik Riska, yang selalu ada dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Kepada Muhammad Iqbal, sebagai partner *special* saya, terima kasih selalu meluangkan waktu untuk saya, yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, dan saling memberikan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Yang selalu meyakinkan saya bahwa pasti bisa.
9. Para sahabat terbaik penulis, yaitu Ruri, Lalut, Awik, Dinda, Ulfa, Teot yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada kucing saya Abu dan Owwy terima kasih telah menemani penulis untuk revisian hingga larut malam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sarana dalam pembangunan dibidang ekonomi suatu negara. Perannya sangat penting karena perbankan berfungsi secara umum sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang sering dikenal dengan fungsi lembaga intermediasi.¹

Fungsi-fungsi perbankan tersebut diterapkan dalam kegiatan usahanya dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah taraf hidup rakyat banyak sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, perbankan memiliki sifat khusus dianggap sebagai jantung dan motor penggerak ekonomi serta menjadi salah satu indikator kestabilan ekonomi suatu negara. Jika perbankan mengalami keterpurukan, menjadi indikator bahwa perekonomian suatu negara sedang bermasalah.² Oleh karena itu, semua negara di dunia dalam memajukan perekonomiannya, senantiasa memelihara kondisi perbankannya dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya dan menjaga

¹ Abdul Hay, Marhainis, 1976, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta. Hlm 23.

² Rachmandi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung. Hlm 2.

agar jangan sampai timbul "penyakit" atau "virus" yang merongrong eksistensi bank itu sendiri.

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi seperti saat ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, bank berfungsi sebagai katalisator positif dalam usahanya mengakumulasi modal yang dibutuhkan, selain untuk pembiayaan pembangunan juga menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik, perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional, merupakan suatu industri yang keberadaannya menjadi penopang finansial dan jasa pembayaran industri-industri lainnya.³

Tanpa adanya perbankan tidak akan terjadi akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri, hal ini akan merusak sendi-sendi perekonomian dan pembangunan nasional, Oleh karena itu, tanpa keberadaan bank, industri-industri lainnya hampir tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik karena umumnya tergantung pada pelayanan bank. Adanya ketergantungan industri lain pada perbankan serta dalam kehidupan modern ini setiap industri maupun individu tidak pernah lepas dari kebutuhan pelayanan bank, bahkan semakin meningkat.

Hal ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa fungsi bank sebagai *agent of services* telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank selalu berupaya dan dituntut meningkatkan mutu pelayanannya pada

³ Nuraningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 45

masyarakat dalam bentuk penciptaan berbagai produk inovasi dan pelayanan.⁴ Tampak dari pesatnya perkembangan perbankan dewasa ini yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bank menciptakan berbagai produk inovasi dan jasa-jasa yang bervariasi, seperti ATM, *Phone Banking*, *Internet Banking*, SMS Banking, ataupun jasa transfer dana dan pembayaran.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut bank perlulah memiliki suatu tata kelola atau pengendalian perusahaan yang baik, dikarenakan fungsi dari bank itu sendiri sebagai lembaga intermediasi. Tata kelola yang baik ini lebih dikenal dengan istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG). GCG atau ada yang menyebut tata pamong adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika⁵. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Tujuan dari GCG ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)⁶.

Corporate governance pada industri perbankan pasca krisis keuangan pada tahun 1997 di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai

⁴ *Ibid*, hlm 56

⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Good Corporate Governance*, Jakarta, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 125

mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, persaingan industri perbankan yang sekarang ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin. Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi. Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”. Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan, membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak bersaing dalam industri ini. Pelaksanaan akan pengawasan pelaksanaan GCG ini dilakukan oleh lembaga yang independen yang pada saat ini tugas pengawasan itu dilakukan oleh OJK. Pengaturan terhadap pengawasan perbankan ini diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai aspek fungsi perbankan Indonesia.⁷

Tugas pengawasan yang awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia dipindahkan pengawasannya ke lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang Independen yang hal ini telah terlihat didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI). Pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini akan dibentuk paling lambat 31 Desember 2010. Berdasarkan amanat dari UUBI tersebut maka tahun 2011 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka dibentuklah lembaga independen

⁷ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, hlm. 8.

bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan masyarakat adalah pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.⁸ Sistem yang terintegrasi (*integration system*) ini telah tergambar jelas didalam Pasal 5 UU OJK tersebut, yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Pengawasan Oleh OJK adalah *micro-prudential supervision* yakni pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan individu bank merupakan lingkup pengawasan *micro-prudential supervision*. Pengawasan *micro-prudential* ini bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual.⁹

Wujud wewenang dari otoritas pengawas sektor keuangan terhadap pengawasan pada perbankan, dimana harus diwajibkan untuk memberikan suatu laporan yang wajib untuk diserahkan. Laporan yaitu suatu pemberitahuan atau mengabarkan kepada pihak lain yang berwenang. Laporan bank merupakan suatu pemberitahuan informasi penting yang diberikan oleh bank kepada lembaga yang berwenang mengawasi bank tersebut. Laporan bank sangat

⁸ *Ibid*, hlm.345

⁹ Hasbi Hasan, 2010, *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan*, Jakarta, hlm. 374.

penting diketahui oleh lembaga pengawas untuk mengetahui keadaan kesehatan dari suatu bank.¹⁰

Pembagian jenis bank Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:

1) Bank Umum

Secara umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

Berdasarkan penamaan jenis bank yang mencantumkan kata rakyat pada bagian akhir, sudah mengindikasikan BPR adalah bank untuk rakyat Indonesia, terutama tentunya untuk rakyat yang susah untuk mengakses bank karena faktor-faktor agunan yang menjadi masalah utama. Jumlah BPR

¹⁰ Adrian Sutedi, *opcit*, hlm.195.

¹¹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung , hlm 4

menurut data OJK per maret 2023 mencapai 1.426, sedangkan jumlah Bank Umum 106.

Namun jumlah yang banyak tersebut tidak memberi pertanda BPR tidak mengalami tantangan dan hambatan. Persoalan yang dihadapi berbagai macam, diantaranya permodalan, infrastuktur di daerah, kompetisi, regulasi, risiko serta kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. Belum lagi tantangan penerapan *Good Corporate Governance* dan masalah dari nasabah. Padahal BPR merupakan ujung tombak untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi kepemilikan, sesuai dengan amanah UU Perbankan, BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI), badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia , pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Pada penjelasan UU Perbankan diuraikan dalam hal BPR dimiliki oleh badan hukum Indonesia maka badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia.

Pengaturan seperti ini sudah terang benderang sebagai bentuk pernyataan tidak boleh ada unsur asing dalam kepemilikan BPR . Namun dengan lahirnya UU No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai *Omnibus Law* sektor keuangan, maka aturan mengenai kepemilikan asing berubah. Perubahannya yaitu : BPR didirikan oleh (a) warga Negara Indonesia; dan/atau (b) badan hukum Indonesia.

Tentunya ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR akan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana. Tapi aturan baru yang tercantum dalam UU No 4 tahun 2023 ini sudah memberikan pesan bahwa BPR akan dapat didirikan oleh asing karena UU No 4 tahun 2023 ini tidak memberikan pembatasan secara tegas terhadap asing untuk menjadi pendiri BPR.

Dengan demikian tentu tidak ada proteksi bagi warga Negara Indonesia agar hanya WNI yang bisa menjadi pendiri, sekaligus tentunya pemilik BPR. Bila dilihat dari sisi persoalan permodalan bagi BPR merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi tantangan bagi BPR agar bisa bertahan kokoh sehingga dapat menjadi andalan bagi UMKM di tanah air.

Dengan diperbolehkannya nanti asing menjadi pendiri BPR tentunya masalah permodalan mungkin akan dapat dipecahkan. Tantangan permodalan bagi BPR karena peran penting BPR dalam perekonomian terutama dalam skala lokal sehingga harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. BPR wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Pada peraturan OJK (POJK) No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR , mengatur agar BPR memenuhi modal inti minimum sebesar 6 miliar rupiah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Pemenuhan kewajiban modal inti dilakukan antara lain dengan pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*) atau pengambilalihan (*akuisisi*) .Dari sisi nasabah masih banyak yang belum memiliki pengetahuan terkait produk keuangan ,

serta terkendala dengan pengetahuan teknologi digital. Begitu banyak tantangan namun BPR sebagai bagian dari dunia perbankan tetap diharapkan memiliki peran vital untuk pengembangan perekonomian pada sektor UMKM. UU No. 4 tahun 2023 juga telah merubah nomenklatur BPR, awalnya adalah Bank Perkreditan Rakyat, kemudian menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Pengertian Bank Perekonomian Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. Kegiatan usaha BPR semakin luas, yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. BPR juga dapat bekerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.

Uraian di atas memberikan pemahaman pada kita, BPR semakin leluasa melakukan usahanya. Regulasi BPR memang telah mengalami perubahan tetapi setiap peraturan harus dapat dikembalikan pada dasarnya, Asas hukum merupakan ratio legis bagi dibentuknya suatu norma hukum, dan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.¹²

¹² Elyana Novira, 2023, *Dampak Omnibus Law Sektor Keuangan Terhadap BPR*, <https://bunghatta.ac.id/index.html> <https://bunghatta.ac.id/artikel-387-dampak-omnibus-law-sektor-keuangan-terhadap-bpr.html> (diakses pada tanggal 27 Juni 2024 19:30)

Memperkuat pengaturan dan kebijakan yang berbasis pengembangan dan memperhatikan *best practices*, untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS sebagai bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat, perlu didukung dengan penguatan kebijakan dan peraturan. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengaturan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin sembilan bank sejak awal 2024. Seluruh bank bankrut merupakan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank terakhir yang izinnya dicabut adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah. Pencabutan izin ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 per 4 April 2024. Sebelum dicabut izinnya, OJK telah menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat sejak 19 September 2023 lalu. Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus

menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “ **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasca Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan atau akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada sistem perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap Bank Perekonomian (BPR) Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada sistem perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240405062738-78-1083086/daftar-9-bank-bangkrut-sejak-awal-2024> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240405062738-78-1083086/daftar-9-bank-bangkrut-sejak-awal-2024/amp> (diakses pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19:43)

2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Bank Perekonomian (BPR) Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, metode penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁴

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.¹⁵ Pada penelitian ini membutuhkan 3 (tiga) jenis bahan hukum diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok, hlm. 113.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Pada Sektor Keuangan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Seperti, Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku buku dan lain sebagainya.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.157.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari harus relevan.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah dan mencari bahan pustaka serta literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang ada serta berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.¹⁹ Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, diakses pada (tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 19.50 wib)